

POLICY PAPER



Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Eko Cahyono

Sajogyo 
Institute
— 2016

Judul : Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
Penulis : Eko Cahyono [1]
Publikasi : Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016
Penerbit : Sajogyo Institute *dengan di dukung oleh* RRI (Rights Resources Initiative)

Layout dan desain tata letak
Adi D. Bahri & Bergas C. Baskoro

Sumber foto sampul : Dokumentasi Inkuiri Nasional Komnas HAM
Sumber foto isi : febriyananindita.files.wordpress.com/2015/02/img_0222.jpg

SAJOGYO INSTITUTE

Sajogyo Institute adalah Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria, Kemiskinan, dan Pedesaan di Indonesia. Lembaga yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005 ini bergerak dalam produksi dan layanan pengetahuan untuk kemajuan gerakan sosial dan perbaikan kebijakan agraria, dan pembangunan pedesaan di Indonesia.

Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016

Eko Cahyono



**Sajogyo Institute
Bogor
2016**

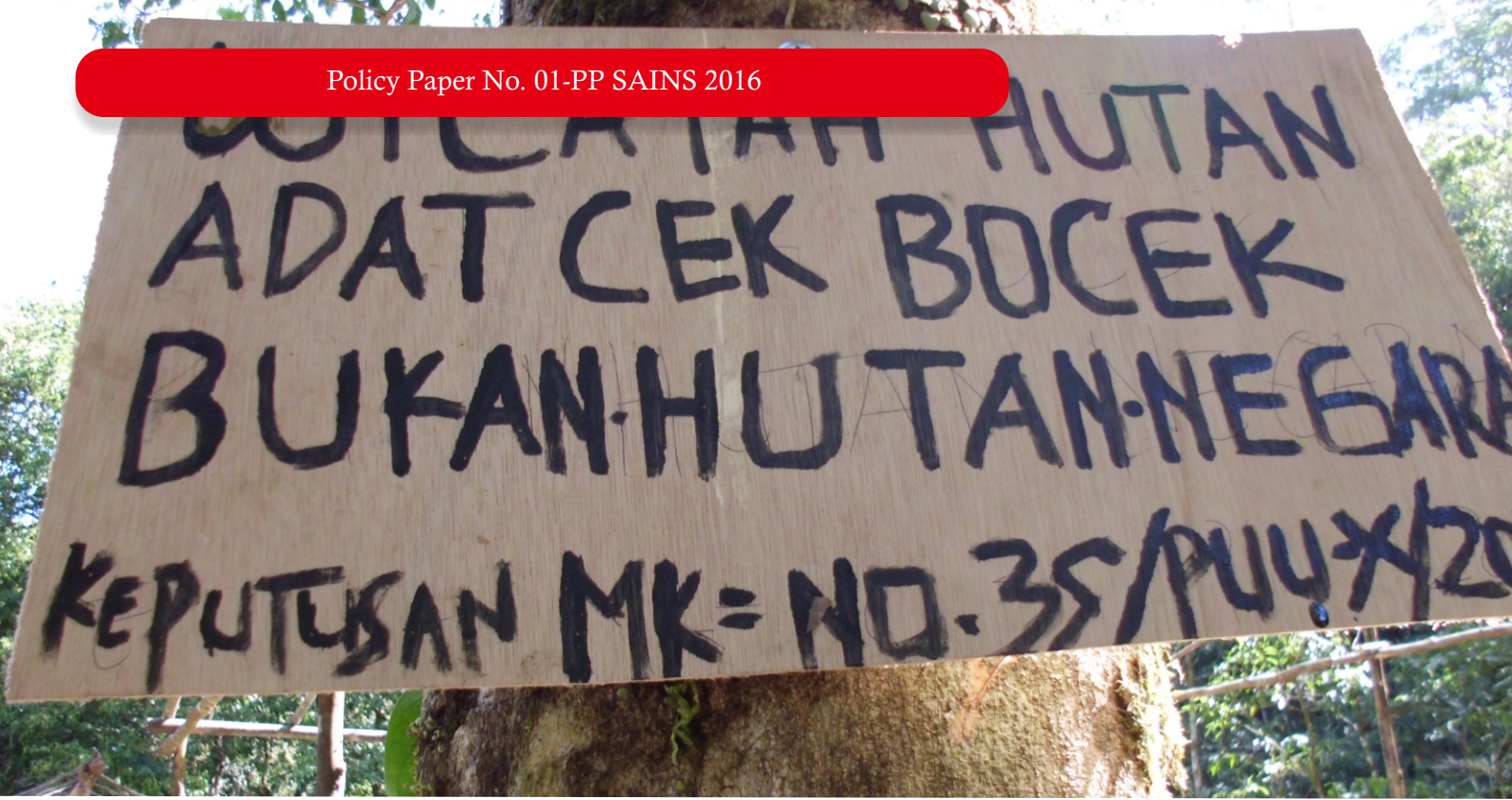
DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Pendahuluan	2
“Negaraisasi” Hutan	3
Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan	4
Konflik Agraria Struktural MHA di Kawasan Hutan	6
Refleksi dan Rekomendasi	11
Refleksi: Agenda Pasca Pengakuan Legal	11
Rekomendasi	15

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, beragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan” dapat segera diimplementasikan. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang “ Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” adalah salah satu bagian dari upaya Komnas HAM dan Masyarakat Sipil untuk memperkuat argument dan inisiatif terobosan kebijakan bagi percepatan pelaksanaan mandat Putusan MK 35 dan penyelesaian konflik agraria struktural. Hasil kajian Inkuiri Nasional di 40 kasus MHA di Kawasan Hutan se-Indonesia, menunjukkan terjadi beragam pengabaian Hak MHA di kawasan hutan, berikut pelanggaran HAM berat yang bersifat sistematis dan kronis.

Akar utama masalahnya adalah ketiadaan kepastian hukum dan pengakuan yang utuh atas Hak MHA dan wilayahnya di kawasan hutan oleh Negara. Akibatnya, beragam konsesi dan ijin dari multi sektor pengurus Sumberdaya Agraria, khususnya Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dengan legitimasi aparat keamanan (Polri dan TNI) hadir “atas ijin negara” mengeksklusi MHA dari tanah airnya sendiri di kawasan hutan. Dalam konteks semacam inilah konflik agraria struktural MHA di kawasan hutan terjadi secara masif, kronis dan meluas seluruh nusantara hingga kini. Maka, diperlukan satu perubahan mendasar dari paradigma politik pengelolaan sumberdaya alam, pembaruan beragam peraturan dan kebijakan nasional terkait pengurusan sumberdaya alam dan agraria yang lebih berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, penting dipikirkan strategi penuntasan agenda pasca pengakuan legal atas MHA dan wilayahnya di kawasan hutan. Yakni, untuk memastikan keadilan akses, peningkatan produktifitas dan pemerataan keuntungan dari sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya, yang telah diakui (legal) oleh Negara, bagi kemslahatan seluruh lapisan sosial dan anggota komunitas MHA sendiri.



PENDAHULUAN

2 Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk berdaulat atas tanah-air dan ruang hidupnya adalah perjuangan dari sebagian rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kini, tak kurang sekitar 70 juta, atau sekitar 20 % (dari total penduduk Indonesia) MHA hidup di seluruh nusantara. Lebih dari separohnya hidup dan bergantung dari sumberdaya di kawasan hutan.

Sebagian tuntutan MHA yang disuarakan melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terwakili dengan kalimat “Jika Negara Tidak Mau Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mau Mengakui Negara” adalah wujud protes dari sejarah panjang pengabaian hak-hak MHA sebagai warga negara yang sah sebagaimana warga negara lainnya di negeri ini. Sebaliknya, beragam konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan, penyingkiran, perampasan dan pelanggaran HAM atas MHA, khususnya di kawasan hutan terus meningkat. Hasil dari kajian dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang “Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan (2014-2015)” di 40 kasus seluruh Indonesia menguatkan bukti-bukti konflik agraria, pengabaian hak dan pelanggaran HAM atas MHA tersebut. Karena itu, penting memahami lebih jauh, “Apa saja yang menjadi akar dan sebab dari beragam konflik agraria struktural atas MHA di kawasan hutan terus terjadi? Bentuk-bentuk konflik apa saja yang hadir? Apa saja akibat-akibat atau dampak dari konflik agraria struktural itu? Dan hal apa saja yang menjadi pelestari konflik agraria struktural tersebut terus terpelihara dan terwariskan hingga kini? Lalu, pembelajaran dan rekomendasi apa yang perlu diprioritaskan untuk mengatasi masalah dan mengantisipasi masalah lanjutan?

Dengan memahami pertanyaan-pertanyaan dasar di atas diharapkan akan membantu memahami potret masalah konflik agraria MHA di kawasan hutan dengan lebih utuh dan mampu melihat lebih jauh agenda apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menguatkan mandat Inkuiri Komnas HAM.

“NEGARAIISASI” HUTAN

Memahami akar masalah proses konflik agraria struktural atas MHA di kawasan hutan dan pengabaian hak-haknya tak bisa dilepaskan dari proses “teritorialisasi” atau “negaraisasi hutan”. Teritorialisasi atau negaraisasi hutan adalah sebuah proses yang dibuat oleh negara untuk mengontrol orang dan aktifitasnya dengan cara membuat garis di sekeliling ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu masuk ke ruang tersebut, dan dengan mengizinkan atau melarang aktifitas di dalam batas-batas ruang tersebut. (Vandergeest 1996). Dalam definisi lain disebutkan bahwa teritorialisasi sebagai usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengontrol orang, fenomena, dan relasi-relasi dengan cara membatasi dan menegaskan kontrol atas suatu area geografis (Sack 1986). Dengan batasan definisi semacam ini secara spesifik hasil dari strategi teritorialisasi kontrol atas hutan dan kawasannya adalah klasifikasi semua wilayah hutan yang tidak dimiliki sebagai hutan negara, yang oleh para sarjana disebut sebagai “Hutan Politik” (Peluso dan Vandergeest 2001). Dengan kata lain, persoalan negaraisasi hutan atau teritorialisasi adalah persoalan siapa yang diuntungkan dan siapa dikorbankan/disingkirkan (inklusi dan eksklusi) orang dan aktifitas masyarakat di dalam area yang ditentukan oleh satu garis batas tertentu yang kemudian lebih jauh didefinisikan dan diklaim secara politik oleh negara sebagai kawasan hutan dan hutan negara.

Umumnya, proses negaraisasi hutan atau teritorialisasi terjadi dalam 3 tahap: **Pertama**, negara mengklaim semua tanah yang dianggap 'bukan tanah siapa-siapa' sebagai milik negara. Pada tahap ini negara bermaksud untuk mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumberdaya alam. **Tahap Kedua**, penetapan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara terhadap sumberdaya alam. Setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, wilayah itu akan menjadi tertutup dan negara melarang siapapun untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumberdaya alam di dalamnya kecuali jika negara mengizinkan atau memberikan konsesi. **Tahap Ketiga**, pada saat negara meluncurkan program yang bisa disebut sebagai “teritorialisasi fungsional” (Vandergeest 1996). Dalam wujud praktisnya, kebijakan ini mengatur fungsi-fungsi kawasan hutan menurut domein negara yang salah satunya ditegaskan dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang pada prakteknya, sering miskin partisipasi dan perhormatan hak kelola rakyat dan MHA.

Secara historis tonggak-tonggak negaraisasi dan teritorialisasi hutan oleh negara atas wilayah MHA bisa dilacak dari kebijakan politik kehutanan sejak era kolonial hingga kini. Secara ringkas, tonggak-tonggak penting kebijakan politik kehutanan tersebut dapat dalam 5 periode:

- 1) Era Kolonial Belanda (1870-1942);
- 2) Era Kolonial Jepang (1942-1945);
- 3) Era Awal Kemerdekaan (1945-1965);
- 4) Era Orde Baru (1965-1998);
- 5) Era Reformasi (1999-2014) [2].

Masing-masing periode menyumbangkan tonggak penting bagi kebijakan dan klaim negara atas kawasan hutan yang terwaris hingga sekarang. Dalam keseluruhan tonggak-tonggak tersebut MHA belum mendapat pengakuan dan kepastian hukum yang jelas atas eksistensi, kelembagaan dan terutama wilayah mereka di kawasan hutan.

INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM “HAK MHA ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN”

4

INKUIRI Nasional adalah salah satu metode untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang bersifat sistemik dan rumit. Komnas HAM memilih topik hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) karena ada kesenjangan antara praktik dan jaminan dalam peraturan perundang-undangan. Sejumlah peraturan perundang-undangan telah menjamin hak-hak MHA. Diantara peraturan tersebut adalah UUD 1945 Pasal 18 B ayat (1), Tap No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UU 5/1960), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Dalam praktik dan implementasinya, MHA belum menikmati hak-haknya secara penuh karena konflik agraria struktural yang melibatkan MHA dengan Negara dan swasta masih terus terjadi secara sistematis, kronis dan meluas dimana-mana [3].

Menurut catatan Komnas HAM, konflik-konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Potensi konflik akan terus meningkat, terutama dengan memperhatikan data Kementerian Kehutanan dan BPS (2007 2009) yang menunjukkan 31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara. Sekitar 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya huta.

Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia dikembangkan sebagai tanggapan persoalan-persoalan di atas serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Keputusan MK ini adalah momentum pemulihan status wilayah adat. Sebelumnya, kawasan hutan ditunjuk dan/atau ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah *c.q.* Kementerian Kehutanan sebagai hutan Negara. Konflik muncul karena wilayah adat masuk dalam kawasan hutan yang ditunjuk. Inkuiri Nasional ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi penyelesaian hak-hak MHA atas wilayah adatnya di kawasan hutan. Inkuiri Nasional ini juga menjadi bagian dari rencana aksi dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB) yang ditandatangani 11 Maret 2013 antara 12 Kementerian dan/atau Lembaga Negara tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Inkuiri Nasional ini sejalan seiring dengan agenda NKB yaitu, pertama, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kedua, penyelarasan teknis dan prosedur, dan, ketiga, resolusi konflik didasari pada prinsip keadilan, penghormatan, dan pemajuan HAM sesuai peraturan perundang-undangan [4].

Selama kurang lebih 9 bulan proses Inkuiri Nasional telah dilakukan 7 (tujuh) putaran Dengar Kesaksian Umum (DKU) di tujuh region (wilayah) yaitu di Jayapura untuk wilayah Papua, di Kota Mataram untuk region Bali-Nusa Tenggara, di Kota Palu untuk region Sulawesi, di Kota Medan untuk region Sumatera, di Kota Ambon untuk wilayah Maluku, di Rongkasbitung untuk Region Jawa-Banten, dan di Pontianak untuk region Kalimantan. Ada 40 kasus yang dibahas dalam DKU. DKU juga dilakukan di Jakarta untuk tingkat nasional. Masing-masing region diwakili 5-6 kasus MHA di kawasan hutan dengan kriteria:

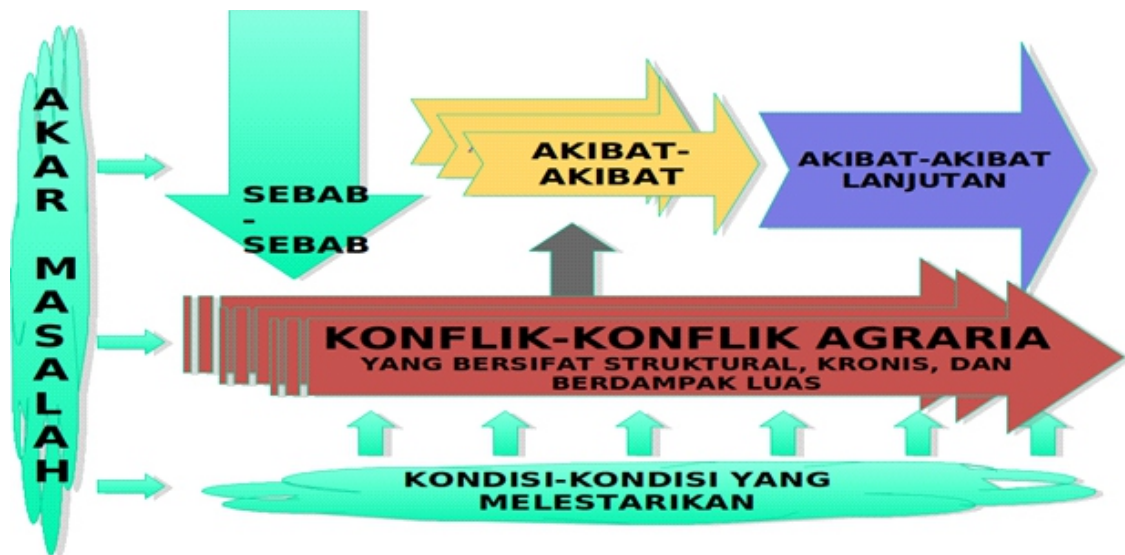
- 1) Terjadi pada MHA (terkonfirmasi oleh AMAN);
- 2) Berada di kawasan hutan (terkonfirmasi dari data BRWA dan AMAN);
- 3) Terjadi pelanggaran HAM secara kronis, sistematis dan meluas pada MHA;
- 4) Telah teregistrasi sebagai kasus Komnas HAM [5].

Kini, dari 40 kasus Inkuiri Nasional yang telah masuk di Komnas HAM, terdapat 13 prioritas kasus yang sedang diupayakan penyelesaian konfliknya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [6]. Sebagian yang lain juga diupayakan penyelesaian konfliknya melalui agenda Gerakan Nasional Penyelamatan SDA, yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [7]. Dan tentu saja, seluruh kasus juga akan menjadi rekomendasi Komnas HAM dan para kelompok Masyarakat Sipil yang mendukung agenda Inkuiri Nasional untuk diberikan kepada Presiden untuk perbaikan dan koreksi kebijakan, khususnya tentang penyelesaian konflik MHA di kawasan hutan sebagai bagian implementasi Putusan MK 35 [8].

KONFLIK AGRARIA STRUKTURAL MHA DI KAWASAN HUTAN

Konflik agraria struktural dapat difahami sebagai “Pertentangan klaim atas satu wilayah (sumber Agraria tertentu) yang berakibat pada penghilangannya satu hak/klaim atas lainnya. Hal ini berakar dari beragam ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, akses, pemanfaatan dan distribusi sumber-sumber agraria. Pada gilirannya, berakibat pada pemisahan dan terlemparnya manusia/masyarakat dari tanah-air dan sumber agrariannya sendiri secara paksa. Dalam kasus tanah dan sumber agraria lainnya, konflik terjadi akibat diberikannya ijin dan konsesi oleh negara kepada pemilik modal (dalam negeri dan asing) di beragam sektor sumber-sumber agraria untuk tujuan-tujuan ekstraksi, eksploitasi dan industrialisasi sumberdaya alam yang menghilangkan klaim dan hak masyarakat lokal/tempatan/adat. Sehingga masyarakat lokal/tempatan/adat menuntut klaim dan hak nya kembali yang terampas.”

Secara umum menelusuri dan memotret Konflik Agraria Struktural MHA di kawasan hutan dari hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM dapat dilihat dalam seluruh proses terjadinya konflik, yaitu: akar, sebab-sebab, bentuk-bentuk konflik, akibat-akibat atau dampak, akibat-akibat lanjutan dan kondisi-kondisi pelestari konflik sebagai satu rangkain secara utuh. Untuk membantu memahami hal tersebut dapat digunakan skema (Rachman 2012) berikut:



Salah satu akar konflik agraria kehutanan adalah tumpang-tindih klaim penguasaan dan kepemilikan hutan. MHA menjadi korban. Negara punya cara melakukan klaim. Dimulai dengan Negara melakukan penunjukan sepihak. Kemudian wilayah yang ditunjuk kemudian diklasifikasikan sebagai hutan Negara, sebagaimana disebut sebelumnya dengan istilah negaraisasi hutan atau teritorialisasi Negara atas hutan adat.

Akar dari konflik agraria kehutanan yang lain adalah paradigma kebijakan kehutanan yang masih menganut apa yang disebut “*scientific forestry*” abad 19. Warisan paradigma ilmu kehutanan ilmiah (*scientific forestry*) [9] ini menjadi dasar dan rujukan pengurusan kehutanan sejak era Kolonial hingga kini. Paradigma ini pada dasarnya mengabaikan manusia di dalam keseluruhan ekosistem hutan. Klaim Negara itu ditandai oleh lahirnya Undang Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Selanjutnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memperkuat paradigma itu.

Ketiadaan payung hukum bersama dalam pengelolaan sumber-sumber agraria, termasuk sumberdaya hutan melahirkan beragam UU Sektoral yang justru membuka peluang bagi pengkaplingan sumber agraria dan masifnya ekstraksi sumber agraria termasuk di wilayah kawasan hutan. Sebut saja di antara UU Sektoral tersebut: UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 18/2003 tentang Perkebunan, Undang-Undang No 7/2004 Sumber Daya Air, UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU Holtikultura, UU Lahan Abadi Pertanian, UU Migas, dan yang terbaru adalah UU Pengadaan Tanah yang baru disahkan pada Desember 2011. Sementara ‘payung’ hukum pengelolaan sumber-sumber agraria nasional yang dimandatkan UUPA tahun 1960 tidak kunjung dihidup-tegakkan, termasuk mandat TAP MPR No. IX/2001 yang mengatur persoalan agraria dan sumberdaya alam ke arah yang lebih adil. Sebagaimana jamak diketahui sejak UUPA 1960 lahir, Sektor Kehutanan dan Perkebunan belum pernah masuk wilayah objek Land Reform hingga sekarang.

Beragam konflik agraria di 40 kasus MHA di kawasan hutan Inkuiri Nasional Komnas HAM menunjukkan bagaimana “*politic of ignorance*” (politik pengabaian) atas hak dan ruang hidup MHA terjadi akibat kombinasi dari beberapa sebab sekaligus yaitu:

- 1) Tumpang tindih klaim para pemegang ijin dan konsesi dengan MHA;
- 2) Masih kuatnya paradigma *scientific forestry* (Ilmu Kehutanan Ilmiah) yang dianut oleh pemangku kebijakan kehutanan, dan Negara;
- 3) Kedua hal di atas kemudian diperparah dengan lahirnya UU Sektoral khususnya terkait ekstraksi sektor pertambangan dan perkebunan yang masif masuk ke kawasan hutan.

Jika ditelisik lebih dalam, akar dari masalah tersebut di atas adalah akibat pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat dan MHA ke dalam konsesi badanbadan usah raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi di wilayah tradisional adat. Seiring dengan itu dalam rangka memperkuat kekuasaan atas hak-hak penguasaan tersebut digunakan beragam bentuk kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar yang umumnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi,

ekstraksi, konservasi. Kasus MIFFE yang melibatkan MHA Malind Anim dan beragam perkebunan besar sawit di Kalimantan dan Sumatera yang bertabrakan dan merampas wilayah MHA, Perkebunan Tebu di Maluku (Aru) yang menjadi kajian dari Inkuri Nasional Komnas HAM dapat menjadi beberapa kasus aktualnya.

Hal-hal itulah yang pada gilirannya mendorong beragam eksklusi atau marginalisasi MHA dan sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut. MHA Pandumaan Sipituhuta, di wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (PT. Toba Pulp Lestari), MHA Talang Mamak Riau yang berada di areal Perkebunan PT. Selantai Agro Lestari, termasuk MHA Golo Lebo di NTT yang berada di wilayah IUP eksplorasi PT. Manggarai Manganise, mengalami proses penyingkiran paksa dari ruang hidup mereka sendiri. Ujung dari semua ragam bentuk eksklusi dan marginalisasi MHA tersebut adalah lahirnya perlawanan langsung dari kelompok rakyat/MHA sebagai respon atas eksklusi tersebut. Dalam karya klasiknya *The Great Transformation*, Karl Polanyi (1944) sudah menegaskan bahwa tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi atau barang dagangan, dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditi. Karena itu, memposisikan dan memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Beragam perlawanan MHA di seluruh kasus-kasus Inkuiri Nasional Komnas HAM dapat difahami dalam batasan perspektif ini.

Di sisi lain, kelanjutan dampak dari proses eksklusi MHA baik perempuan dan laki-laki, atas tanah, wilayah, dan SDA nya akibat dari ekstraksi sumberdaya hutan di wilayah adat mereka, secara langsung berakibat hilangnya (sebagian) wilayah hidup, mata pencaharian, dan kepemilikan atas harta benda mereka. Masuknya mega proyek *Merauke Integrated Food Energy Estate* (MIFEE) di Merauke-Papua yang merampas ruang hidup wilayah adat Malind Anim, dan nyata-nyata juga menjadi sebab beragam kekerasan (fisik-psikologis), pemerkosaan, beban ganda atas perempuan adat Malind Anim. Sebab mereka telah kehilangan hutan sebagai sumber utama hidup mereka selama ini. Akibat lanjutan dari masifnya ekstraksi sumberdaya hutan di wilayah MHA juga berdampak pada semakin menyempitnya hak kelola dan ruang hidup MHA, yang diiringi menurunnya kemandirian MHA dalam memenuhi kebutuhan hidup paling dasar (subsisten), utamanya pangan.

Hasil kajian dalam proses Inkuiri Nasional di wilayah MHA Malind Anim yang terkena proyek MIFEE juga mengalami penurunan tingkat kesehatan dan gizi anak-anak balita mereka hingga berujung pada kematian dini [10]. Kondisi miris dan dampak rusaknya ruang hidup di wilayah MHA Malind Anim juga terjadi di MHA Dayak Iban Semunying Jaya Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang,

Provinsi Kalimantan Barat, akibat masuknya perkebunan sawit PT. Ledo Lestari [11].

Ekstraksi yang berlebihan atas wilayah hutan MHA juga berakibat pada degradasi dan kerusakan sumberdaya alam dan agraria secara kronis. Persoalan ekstraksi pertambangan emas di wilayah hutan adat Kasepuhan Cisu Lebak-Banten [12] dan penambangan emas di MHA Wolani, Mee dan Woi Dagewo, Paneani- Jayapura-Papua menjadi beberapa contoh kasus yang ditemukan dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM. Bahkan, di wilayah Degewo tersebut, juga punya dampak kekerasan, penembakan, koban penyakit menular akibat masifnya penyakit HIV/AIDS dari para pekerja sex yang memang dibawa oleh pengusaha emas ke kampung sekitar penambangan [13]. Pada gilirannya, hilang dan rusaknya sumberdaya hutan tradisional MHA kerap mendorong proses transformasi dari petani tradisional menjadi buruh upahan bagi industri dan perusahaan. Kasus MIFEE di Merauke dan MHA Golo Lebo, di NTT dapat menjadi contoh aktualnya. Bahkan tak urung, masuknya tambang emas juga kerap menjadi akar konflik horizontal antar warga masyarakat desa dan MHA. Hal ini kerap dipicu akibat munculnya MHA bentukan pemerintah dan beragam kepentingan tambang di baliknya. Kasus munculnya Masyarakat Tanah Samawa yang “menandingi” MHA Cek Bocek Sumbawa dapat menjadi contohnya [14].

Dampak multi dimensi tersebut berlanjut pada akibat-akibat lainnya berupa konflik yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial ekologi yang kronis, termasuk mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayahwilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru atau pergi ke kota menjadi golongan miskin perkotaan. Termasuk beragam bentuk ketidakadilan gender, dimana perempuan dari kelompok marginal menghadapi dan menanggung beban yang jauh lebih besar sebagaimana dicontohkan dalam kasus MHA Malind Anim akibat MIFEE di Papua.

Dalam kasus-kasus dalam Inkuiri Nasional ditemukan bahwa akibat-akibat lanjutan dari konflik agraria MHA di kawasan hutan berdampak pada merosotnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap pemerintah yang pada gilirannya dapat menggerus rasa ke-Indonesiaan dari para korban kekerasan dan kriminalisasi. Kasus kekerasan di MHA di Wasior dan MHA di Dagewo-Papua masih membekas hingga kini. Dan mayoritas komunitas di MHA tersebut semakin tidak percaya kepada pemerintah karena beragam kekerasan dan kriminalisasi mereka oleh aparat keamanan tidak pernah dituntaskan, padahal korban jiwa sudah berjatuhan. Inilah yang menjadi sebab lain dari meluasnya artikulasi konflik agraria ke bentuk-bentuk konflik lain seperti: konflik etnis, konflik agama, konflik antar kampung/desa, dan konflik antar “penduduk asli” dan pendatang. Kasus-kasus ini muncul di beberapa MHA di wilayah Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Sebab, ada upaya “pembiaran” dan “menutup” diam-diam secara sistematis kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi yang sebenarnya sudah kerap mereka alami namun tidak pernah mendapat rasa keadilan.

Akibat-akibat konflik agraria MHA di kawasan hutan dalam kasus-kasus

Inkuiri Nasional barangkali tidak akan mengembang dan meluas jika tidak ada kondisi-kondisi yang melestarikan. Namun beragam kebijakan yang melanggar hak MHA dalam hampir seluruh kasus-kasus dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM adanya koreksi yang mendasar. Misalnya kasus konflik agraria di MHA Pulau Romang Negeri Jaruhu-Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan-Kabupaten Maluku Barat Daya-Provinsi Maluku dengan PT. Gemala Borneo Utama. Temuan kajian Inkuiri Nasional Komnas HAM menunjukkan bahwa PT. Gemala Borneo Utama ternyata belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dan dicurigai perusahaan tersebut sudah melakukan eksploitasi meski tanpa surat ijin-pinjam pakai. Dan hingga kajian dilakukan perusahaan tersebut juga belum memiliki zonasi laut yang jelas. Kasus sejenis juga terjadi di MHA Talang Mamak di Riau yang masih berkonflik dengan PT. Selantai Agro Lestari. Temuan kajian Inkuiri Nasional Komnas HAM menunjukkan bahwa PT. Selantai Agro Lestari yang mengklaim beroperasi di wilayah Area Penggunaan Lain (APL) ternyata tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan belum ada bukti pelepasan kawasan hutan, bahkan kini ijin Usaha Perkebunan yang dimiliki perusahaan sudah habis, namun anehnya bisa tetap beroperasi. Hal yang sama juga terjadi di MHA Dayak Iban Semunying Jaya yang berkonflik dengan perkebunan PT. Ledo Lestari, yang ternyata perkebunan ini belum memiliki HGU, namun anehnya masih bisa beroperasi hingga kini [15].

Kebanyakan lembaga-lembaga pemerintah tidak pernah membuka informasi kepada publik, apalagi dikontrol oleh publik, perihal penerbit hak/ijin/lisensi yang berada pada kewenangannya, baik oleh Kementerian Kehutanan, Pertambangan, maupun Perkebunan. Sebaliknya, Badan-badan usaha atau badanbadan pemerintah bersikap defensif apabila rakyat mengartikulasikan protes sebab hilang atau berkurangnya akses rakyat atas tanah, sumber daya alam, dan wilayahnya, sebagai akibat dari hak/ijin/lisensi yang mereka dapatkan itu. Lebih lanjut, protes rakyat disikapi dengan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi. Akibat lebih jauhnya konflik agraria semakin kompleks dan meluas.

Dalam hal penyelesaian konflik agraria, hingga kini belum ada kelembagaan yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor dalam lembaga pemerintah, yang memadai dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan akan terjadi laporan konflik agraria MHA di kawasan hutan, umumnya hanya dilaporkan ke pihak CSO, Komnas HAM, atau pihak keamanan setempat. Namun, karena konflik agraria yang terjadi membutuhkan koordiansi lintas sektoral dan pengambilan kebijakan yang membutuhkan otoritas politik yang lebih kuat, maka banyak kasus konflik agraria MHA di kawasan hutan tidak terselesaikan hingga ke dasar persoalan dan menyeluruh. Upaya dan gagasan kelompok Masyarakat Sipil untuk membentuk Komite Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) yang langsung di bawah Presiden belum terwujud dan belum direspon pemerintah dengan serius. Termasuk masih terwujudnya, usulan Satuan Tugas Khusus MHA dibawah langsung koordinasi presiden yang diharapkan mengurus masalah-masalah MHA di Indonesia. Hasil dari Inkuiri Nasional Komnas HAM

ini juga bagian dari upaya untuk kembali mendorong gagasan KNUPKA dan Satuan Tugas Khusus MHA tersebut dapat segera diwujudkan.

REFLEKSI DAN REKOMENDASI

Refleksi: Agenda Pasca Pengakuan Legal

Penyelenggaraan Inkuiri Nasional Komnas HAM yang berhasil menggali 40 kasus Konflik MHA di Kawasan Hutan seluruh Indonesia, adalah satu potret pilu dan wajah buram sebagian nasib masyarakat Indonesia. Tentu saja, masalah konflik yang dialami MHA di wilayah hutan di 40 kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari gunung es masalah konflik agraria struktural lainnya yang belum ter/diperlihatkan. Kondisi itu dialami juga oleh petani gurem, buruh tani dan petani tuna tanah (*landless*) di pelosok pedesaan, nelayan kecil di pesisir dan pulau-pulau kecil di pedalaman, juga buruh-buruh dan kaum miskin lainnya yang sering diabaikan hak-hak atas tanah-air nya sendiri.

Problem konflik agraria di atas juga dapat dilihat sebagai akibat “nalar elit” negara mengatur rakyat dan sumberdaya alamnya tidak nyambung dengan “nalar massa” rakyatnya. Problem mendasar kebijakan politik negara yang sejak Orde Baru hingga Orde Pasca Reformasi terus berulang adalah apa yang disebut oleh W.F Wertheim (2009) watak “*sociology of ignorance*” (sosiologi kemasa-bodohan/pengabaian). Dalam perspektif ini beragam kebijaksanaan dan program politik negara seringkali lebih banyak disusun di atas meja dan oleh segelintir orang, yang berada jauh dan mengabaikan realitas empirik sosial-ekonomi-ekologi masyarakat. Aspek dan dimensi ketimpangan struktur penguasaan lahan dan sumber-sumber agraria, dampak kerusakan dan krisis sosial-ekologis, konsentrasi aset sumber daya alam dan agraria, persoalan asimetri informasi pasar dan sejenisnya tidak menjadi pertimbangan, atau sengaja diabaikan. Akibatnya, lahirlah bentuk-bentuk *politic of ignorance* (politik pengabaian). Sebuah perilaku dan sikap politik yang hanya bersumber dan demi kepentingan berdasar “nalar elit” semata, dan dengan sengaja mengabaikan dan ‘masa bodoh’ dari suara dan persepsi “massa”. Yakni suara dan aspirasi kelompok lapis bawah dan paling lemah di pedesaan. Gap persepsi elit negara dan persepsi massa ini sangat terasa melingkupi persoalan kebangsaan dan kenusantaraan kita hari ini. Tak heran, jika persoalan beragam krisis sosial-ekologis, konflik agraria yang kronis, masih dan terus meluas (sebagaimana dijelaskan di awal tulisan), kriminalisasi, kekerasan, marjinalisasi, pemiskinan struktural serta beragam ketidakadilan sosial lebih banyak disikapi dengan program-program bersifat karikatif, administratif, ‘*lips servis* dan *carity*’, daripada sungguh-sungguh mencari solusi mendasar dan mengurai akar masalah yang sebenarnya.

Di sisi lain, pengaruh ekspansi kapitalisme global dan rezim ekstraktif ekonomi pasar bebas yang terus mendorong proses komodifikasi seluruh sumber-sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya. Dalam tujuan dan demi pertumbuhan ekonomi dan

developmentalisme sumberdaya alam dan sumber-sumber agraria diposisikannya sama dengan barang dagangan lainnya yang boleh diatur dengan mekanisme pasar. Aset-aset nasional bangsa diatur dan dikelola hanya demi kepentingan dan tujuan keuntungan ekonomi semata. Kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut bertujuan demi dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran, namun kerap abai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerataan, yang seharusnya lebih di dahulukan.

Pengaruh watak dan orientasi komodifikasi sumber-sumber agraria juga sering mereduksi hubungan manusia dengan tanah dan alamnya. Sehingga banyak regulasi dan kebijakan pembangunan nasional dengan sengaja memisahkan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya. Dalam konteks ini, hubungan manusia dengan tanah dengan sumber daya alam yang berlapis-lapis (sosial-budaya, ekonomi, politik, teologis dan ekologis) direduksi hanya persoalan ekonomi semata. Di banyak kasus MHA, dari seluruh kasus Inkuiri Nasional Komnas HAM, ditemukan bukti nyata sikap dan pandangan yang intim dan harmoni dengan tanah, air dan alam sebagai ekosistem utuh dengan hidup mereka. Hilang dan rusaknya satu mata rantai ekosistem akan mempengaruhi seluruh jaring ekosistem yang ada. Atas nama kebijakan pembangunan dan kepentingan industrialisasi, ekstraksi dan eksploitasi SDA hubungan multi lapis tersebut kemudian disederhanakan menjadi hubungan secara ekonomi semata. Jika ada MHA yang protes, hanya dianggap persoalan ganti rugi yang belum seimbang atau kepentingan politik lainnya yang belum diselesaikan.

Persoalan lain yang patut direfleksikan adalah masih dominannya paradigma “developmentalistik” dalam kebijakan politik pengaturan sumberdaya alam dan agraria bangsa ini. Kebijakan adalah hasil dari perilaku. Kalau diurutkan kebelakang, kebijakan adalah hasil dari keputusan perilaku. Perilaku ditarik lagi adalah hasil dari gugusan pikiran. Gugusan dari pemikiran itulah yang disebut paradigma. Paradigma menentukan perilakunya seperti apa. Jika dilihat dari aliran pemikiran (*school of thought*) terdapat tiga aliran besar yang berpengaruh yaitu; konservasionis, ekopopulis dan developmentalis (Witter dan Bitmer 2005). Aliran pemikiran pertama (konservasionis) bergumentasi bahwa diperlukan kawasan yang dilindungi secara hukum dan tidak diganggu oleh kegiatan manusia guna mewujudkan keseimbangan ekologi. Pada dasarnya pemikiran ini menganggap bahwa penduduk setempat merupakan ancaman bagi upaya konservasi sumberdaya alam. Aliran ini berkeyakinan bahwa ilmu-ilmu alam tidak lagi perlu diperdebatkan.

Aliran pemikiran kedua, (eko-populis) berargumen bahwa masyarakat adat dan lokal adalah penanggung resiko terbesar yang perlu dilindungi. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk melakukan konservasi sumberdaya alam lebih baik daripada pemerintah. Aliran ini menolak kehadiran swasta dan para pelaku konservasi yang menafikan masyarakat adat dan lokal. Pandangan mereka didasarkan pada ketidaksetujuan terhadap pandangan ortodoks mengenai ilmu-ilmu sosial dan ilmu alam, tetapi lebih mendukung penghargaan terhadap pengetahuan lokal.

Sementara aliran ketiga (developmentalis) mempunyai anggapan bahwa kerusakan sumberdaya alam ditimbulkan oleh kemiskinan, sehingga penanganan dan kebijakannya lebih berwatak ‘pembangunanisme’. Mereka beranggapan bahwa kaum eko-populis terlalu romantis dan memperalat masyarakat lokal, sedang kaum konservasionis dianggap tidak memperhatikan persoalan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan konservasi [16].

Jika kelompok Konservasionistik melihat sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya tidak boleh (ber) diubah, maka bagi kelompok developmentalistik sumber agraria dan alam lainnya adalah aset ekonomi yang harus dikuras dan eksploitasi untuk pembangunan, sedangkan bagi kalangan ekopopulis sumber agraria dan alam lainnya adalah bagian dari ekosistem yang padu antara manusia, hewan dan tumbuhan. Kecenderungan pola pembangunan *economy growth*, yang selalu menekankan pertumbuhan ekonomi dan lebih berwatak paradigma developmentalistik, sebab melihat sumber daya alam hanya sebagai aset ekonomi saja. Kasus konflik agraria masyarakat petani dan Sedulur Sikep (Samin) dengan industri Semen di pegunungan Kars Kendeng (Pati dan Rembang) Jawa Tengah menjadi contoh aktual kontestasi paradigma itu terjadi. Bagi pemerintah dan pemodal, gunung kars Kendeng adalah potensi dan aset ekonomi yang mesti dikeruk untuk pertumbuhan ekonomi. Namun bagi masyarakat petani dan Sedulur Sikep, Gunung Kendeng adalah wilayah lindung air, sumber ruang hidup dan ekosistem mereka.

Di beberapa kasus lainnya, kadangkala negara dan pemodal mengkombinasikan paradigma developmentalistik dan konservasionistik sekaligus. Kasus konflik agraria masyarakat desa dan Masyarakat Sipil dengan pihak Taman Nasional, dan lembaga konservasi badak di Ujungkulon-Banten dapat menjadi contoh lainnya. Pembangunan pagar listrik untuk poryek Javan Rhino Sentuary (JRS) atau berubah jadi Javan Rhino Sentuary Conservation Area (JRSCA), yang akan menjadikan Badak Bercula Satu (Rhino) sebagai tujuan ekowisata mengatasnamakan demi konservasi ternyata melakukan perusakan ekosistem Taman Nasional dan merampas hak kelola rakyat disekitar hutan. Lebih dari itu, proyek JRS/JRCSA adalah “pintu masuk” dan “legitimasi” dari kepentingan dan tujuan pembangunan daerah dalam rancangan membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, perkantoran dan bandara [17]. Dua kasus di atas menjadi contoh pertarungan paradigma politik sumberdaya alam dan agraria menjadi akar dari beragam kesalahan kebijakan yang menyebabkan konflik agraria struktural terjadi.

Uraian pengembangan akar masalah konflik agraria MHA di kawasan hutan di atas adalah bagian dari bagaimana mendorong pengakuan yang lebih utuh bagi MHA, baik eksistensi, kelembagaan dan wilayahnya. Serentak dengan itu, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mempersiapkan pengakuan (*recognition*) dalam makna luasnya atau sebut saja dengan agenda pasca pengakuan legal. Sebab, dalam banyak kasus, capaian pengakuan legal, barulah “pintu kemenangan awal” bagi langkah penuntasan masalah- masalah lainnya yang juga tidak kalah

sederhana dan bahkan bisa menentukan berjalan tidaknya, sukses dan gagalnya pemerian pengakuan legal yang telah dicapai, atau justru jika tidak diperhatikan sungguh-sungguh akan bisa berakibat sebaliknya.

Beberapa hal yang patut untuk dipikirkan sebagai agenda “Pasca Pengakuan Legal” tersebut adalah: 1) Kepastian akses yang adil atas sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya yang telah diakui secara legal. Persoalan keadilan akses ini penting sebab pada dasarnya tujuan pengakuan atas MHA adalah untuk mengembalikan terampasnya akses MHA atas hutan oleh Negara dan korporasi lainnya. Di sisi lain, keadilan akses tersebut juga berlaku bagi komunitas MHA yang juga terdiri beragam lapisan sosial. 2) Kepastian peningkatan produktivitas sumber agraria dan sumberdaya alam yang telah diakui secara legal. Hal ini penting sebab pada dasarnya tujuan pengakuan MHA adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber agraria dan sumberdaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi komunitas MHA. Karena itu penting untuk diagendakan bagaimana MHA mampu untuk menggunakan sistem tata kelola tradisional adat yang menghormati kesatuan ekosistem untuk sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya yang lebih produktif bagi kulaitas hidup seluruh anggota komunitas adat yang telah diakui secara legal. 3) Kepastian pemerataan dan keadilan keuntungan (*benefit*) yang diperoleh dari sumber agraria dan sumberdaya alam yang telah diakui secara legal dan dikelola bersama oleh MHA. Hal ini penting sebab setelah pengakuan legal diperoleh, akses dapat dijamin keadilannya, serta produktifitas juga mampu ditingkatkan, lalu semua keuntungan yang diperoleh itu “menguntungkan siapa”? Di titik inilah penting menggali kembali skema dan mekanisme tradisional/adat dalam hal tata kelola kelembagan ekonomi adat atas hutan dan sumberdaya alam lainnya.

Contoh baik bagaimana persoalan-persoalan pasca pengakuan legal di atas dapat dipenuhi dengan baik oleh MHA secara keseluruhan adalah MHA Katu di Sulawesi Tengah (D’Andrea 2013). MHA Katu menggali kembali pranata nilai, norma, kelembagaan dan ritual-ritual adat yang dapat memastikan akses, produktifitas dan keuntungan sumberdaya hutan yang tersedia di kawasan hutan adat mereka dapat dinikmati oleh seluruh lapisan sosial MHA di Katu, bahkan tata kelola konservasi tradisional mereka atas hutan diakui oleh Taman Nasional Lore Lindu. Tentu saja, masih tersedia beragam contoh dan teladan lain dari MHA lain di nusantara yang memiliki kemampuan dan kualitas yang sama atau sejenis dengan MHA Katu di Sulteng [18].

Maka, seturut dengan penjelasan di atas, pada hakekatnya, tujuan akhir dari keseluruhan pengakuan atas MHA baik eksistensi, kelembagaan maupun wilayahnya (khususnya di kawasan hutan) adalah adanya perubahan mendasar atas pengakuan seluruh hak dan keadilan akses, kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh anggota komunitas MHA. Dengan tujuan semacam ini, MHA dapat hidup dan diperlakukan sebagai warga Negara yang sah dan setara seperti warga negara Indonesia lainnya.

REKOMENDASI

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas beberapa hal yang diperlukan untuk menjadi rekomendasi adalah sebagai berikut:

1

Implementasi segera Putusan MK No.35/PUU-IX/2012 secara sungguh-sungguh dan konsekuen sebagai bagian dari pengakuan Negara atas wilayah HMA di kawasan Hutan. Turunan dari mandat ini adalah koreksi dan peninjauan untuk perbaikan beragam aturan, kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung pengakuan MHA atas wilayahnya di Kawasan Hutan sekaligus penyelarasan dengan mandat Putusan MK 35 tersebut.

2

Kaji ulang dan/atau moratorium izin-izin dan konsesi, khususnya industri ekstraktif dan eksploitatif di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang jelas-jelas bermasalah dan melanggar aturan, telah memarjinalisasi, merusak ruang hidup serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan.

3

Perbaiki dan koreksi perundangan-undangan dan kebijakan terkait upaya mempercepat Pembentukan Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat kedepan. Khususnya implementasi 6 janji Presiden Jokowi untuk MHA saat menuju kursi Presiden [19]. Diantaranya segera mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA. Hal ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA merupakan amanat konstitusi.

4

Segera dibentuk lembaga penanganan MHA dan penyelesaian konflik agraria MHA di kawasan hutan yang otoritatif (secara politik dan pengetahuan) di bawah Presiden berserta dukungan pembiayaannya dan mampu berfungsi lintas sektoral, sebagaimana gagasan Masyarakat Sipil yang disebut Komite Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA).

5

Bagi MHA dan/atau warganya yang telah menjadi korban pelanggaran HAM dan untuk mencegah berulangnya pelanggaran HAM perlu diberikan remedi (*remedy*). Ada dua kategori remedi yang perlu dilakukan yaitu remedi yang dilaksanakan secepatnya dan remedi yang dilaksanakan secara berlanjut (baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi maupun akses atas pengadilan yang efektif dan stera, dst). Hal ini diperlukan juga untuk pemulihan dan penanganan khusus bagi para korban agar dapat kembali hidup normal seperti warga lainnya dan terpenuhi rasa keadilan bagi para korban.

6

Khusus bagi keterlibatan TNI/Polri dalam kasus-kasus Inkuiri Nasional diperlukan Prosedur Operasi Standar dalam penanganan konflik sumber daya alam berperspektif hak asasi manusia berbasis gender dan perlu pembekalan bagi para petugas aparat keamanan tentang prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian TNI/Polri jika betul-betul memegang teguh mandat tugas konstitusional, maka mereka mesti memposisikan diri secara netral dan menjadi pelindung/pengayom rakyat, bukan berpihak melindungi pemodal dan pengusaha. Jika terjadi pelanggaran tugas seharusnya pemerintah segera memberikan sanksi tegas, dan penarikan pasukan dari wilayah konflik agraria jika terbukti tidak netral bersikap.

7

Melihat beragam pertimbangan dan kekhususan kasus-kasus yang sudah terjadi, diperlukan perlakuan khusus bagi wilayah MHA di Papua. Karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang konsep pembangunan di Papua secara mendasar dan menyeluruh berdasar pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM. Semangat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu menjadi rujukan. Pemerintah, Gereja dan MHA perlu segera merumuskan konsep pembangunan khas Papua dan menyelesaikan konflik agrarian hak dan pengelolaan SDA. Dasar utama bagi perbaikan-perbaikan kebijakan dan peraturan tersebut mesti dilandasi oleh penghormatan dan kesetaraan atas masyarakat Papua sebagai bagian dari warga Negara Indonesia.

8

Mengkaji ulang paradigma politik pengelolaan SDA, khususnya yang digunakan sebagai dasar kebijakan kehutanan Indonesia agar lebih menghormati dan memberi ruang bagi hak dan kehidupan MHA dan masyarakat tempatan lainnya di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai bagian ekosistem hutan.

9

Mempersiapkan penyelesaian agenda-agenda pasca pengakuan legal atas MHA dan wilayahnya di kawasan hutan untuk menjamin keadilan akses, peningkatan produktifitas, dan pemerataan keuntungan dari sumber agraria dan sumberdaya alam yang telah diakui secara legal oleh Negara.

Selaras dengan rekomendasi-rekomendasi di atas dan tantangan-tantangan untuk merealisasikannya, maka hasil kajian dan rekomendasi Inkuiri Nasional Komnas HAM atas 40 kasus MHA di kawasan hutan, yang kini dalam proses penyelesaian, terasa masih membutuhkan strategi-strategi lanjutan pasca rekomendasi formal oleh Komnas HAM. Hal ini dirasa penting untuk memastikan secara politik, rekomendasi tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh para elit pemegang dan pengambil kebijakan tertinggi negeri ini. Disinilah agenda “gerilya politik” bersama oleh semua pihak yang telah mendukung proses Inkuiri Nasional diperlukan.

Catatan

- [1] Peneliti dan Direktur Eksekutif Sajogyo Institute (2014-Sekarang). Alumnus Pasca Sarjana Sosiologi Pedesaan Institute Pertanian Bogor (IPB). Tim Koordinasi perversi, Monkitoring dan Evaluasi (Korsup-Monev), Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- [2] Uraian lebih lanjut terkait dengan penjelasan di setiap tonggak periode dapat dilihat dalam laporan riset Rachman,dkk, laporan studi dengan judul “Reforma Tenurial Kehutanan di Indonesia Perkembangan Terbaru Reforma Tenurial Kehutanan Di Indonesia: Status Masyarakat Adat Sebagai Subyek Pemangku Hak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara No.35/PUU-X/2012, Shamdana Institute dan Sajogyo Institute, 2014 (*Working Paper*).
- [3] Latar belakang, definisi, ruang lingkup Inkuiri Nasional dapat dilihat lebih jauh dari pandangan Sandra Moniaga (salah satu Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM), dalam <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/948>.
- [4] Sejak tahun 2015, NKB-12 K/L diperluas menjadi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-SDA)-KPK, ditandatangani 27 Kementrian dan Lembaga serta TNI/POLRI di Istana Presiden, pada tanggal 19 Maret 2015.
- [5] Pada saat Policy Paper ini ditulis, laporan final dari hasil Inkuiri Nasional tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Namun, Eksekutif Summary hasil Inkuiri Nasional telah disebarluaskan kepada publik.
- [6] Tiga belas kasus prioritas tersebut adalah: 1) Masyarakat Adat Kepulauan Aru dan Konsorsium PT. Menara Group. 2) MHA Ciptagelar, Citorek, Karang, Cibedug, Cirompang, Karang dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. 3) MHA Barambang Katute dan PT.Galena Sumber Utama. 4) MHA Pulau Romang dan PT. Gemala Borneo Utama. 5) MHA Golo Lebo dan wilayah IUP eksplorasi PT. Manggarai Manganise. 6) MHA Talang Mamak dan areal PT. Selantai Agro Lestari. 7) MHA Dayak Iban Semunying Jaya dan perkebunan PT. Ledo Lestari. 8) MHA Pandumaan & Sipatuhuta dan HTI PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. 9) MHA Punan Dulau dan HPH/HTI PT. Intracawood Manufacturing. 10) MHA Sedoa dan Balai Taman Nasional Lore Lindu. 11) MHA Tobelo Dalam dan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata. 12) MHA Colol dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Prov. NTT (Taman Wisa Alam Ruteng). 13) MHA Daiget dan areal PTPN II. Kampung Arso Kota, Wor, Kwana, Kwimi, Bagia, Sauyatami, Wambes, Wembi, Bate dan Skanto-Kabupaten Keerom-Provinsi Papua.

- [7] Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-PSDA) adalah kelanjutan dari program Nota Kesepemahaman Bersama, 12 Kementrian dan Lembaga (NKB 12 K/L), tentang “Percepatan Pengukuhan kawasan Hutan” yang dinisiasi oleh KPK 2012-2013. GN-PSDA ditandatangani di Istana Negara pada tanggal 19 Maret 2015 yang melibatkan 29 Kementrian dan Lembaga, termasuk di dalamnya adalah Komnas HAM. Perubahan dan Pengembangan NKB 12 K/L menjadi GN-PSDA di dasari oleh beberapa hal: 1) adanya integrasi Kementrain dan Lembaga di era pemerintahan Jokowi-JK. 2) pengembangan wilayah sektoral yang terlibat, yang sebelumnya hanya Sektor Kehutanan ditambah dengan Sektor Perkebunan dan Pertanian, Pertambangan dan Sektor Perikanan-Kelautan. 3) Kosentrasi orientasi kebijakan yanglebi memprioritaskan ke Provinsi dan Kabupaten.
- [8] Lihat lebih jauh, kasus-kasus MHA yang menjadi kajian Inkuiri Nasional Komnas HAM ini ke: <http://www.aman.or.id/category/inkuiri-nasional-komnas-ham/>
- [9] Doktrin *scientific forestry* menyebutkan “kayu sebagai unsur utama (*timber primacy*)”, “kelestarian hasil (*sustained yield*)”, “jangka panjang (*the long term*)” dan “standar mutlak (*absolute standard*)”. Persoalan sosial tidak menjadi pertimbangan karena hutan masih dianggap sebagai “wilayah tak berpenghuni”. Posisi manusia adalah “ancaman” bagi hutan, bukan “potensi solusi” dan bagian interal dari ekosistem. Sesat paradigma dan berfikir inilah yang menjadikan sesat tindak (kebijakan dan regulasi) kehutanan hingga kini. Lebih jauh lihat, Kartdodihardjo H. 2013. *Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia*. Bogor (ID): FORCI dan Tanah Air Beta.
- [10] Lebih jauh lihat, Muntaza. 2013. MIFEE dan Perempuan Adat Malind. *Working Paper*. Bogor (ID): Sajogyo Institute.
- [11] Lebih jauh lihat, Unjing P. 2014. Dianiaya di Tanah Leluhur. *Working Paper*. Bogor (ID): Sajogyo Institute.
- [12] Lebih jauh lihat, RMI, Sajogyo Institute, AMAN. 2014. Kasepuhan: Kepastian Itu Tak Kunjung Tiba: Studi Konflik Tenurial Kehutanan Masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun, Jawa Barat). *Working Paper*. Bogor (ID): RMI, Sajogyo Institute, AMAN.
- [13] Lihat Lebih Jauh, Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee Dan Moni (LPMA Swamemo) Degeuwo-Paniai Papua, “Petaka Tambang Emas Liar: Sumber Daya Alam Kami Dikeruk, Masyarkat Adat Walani, Mee Dan Moi Disengsarakan”, (*Dalam Proses menjadi Working Paper*, 2014).
- [14] Lihat Lebih jauh, Anindita F. 2016. Suku Berco, Masyarakat Adat Cek Bocek Selesak Reen Sury, Tersingkir Karena Kebijakan. *Working Paper*. Bogor (ID): Sajogyo Institute dan AMAN.
- [15] Sumber data keterangan pelanggaran tersebut adalah sebagian dari substansi presentasi Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM terkait 13 kasus prioritas yang disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tanggal 24 Februari 2015.
- [16] Kartodiharjo H, Jhamtani H (ed). 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta (ID): PT Equinox Publishing Indonesia.

- [17] Lebih jauh lihat, Cahyono E. 2012. Aksi Petani dalam Kontestasi Politik Penataan dan Penguasaan Ruang di Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten [tesis]. Bogor (ID): Institute Pertanian Bogor. Lihat juga, Cahyono E. 2012. Konflik Kawasan Konservasi dan Kemiskinan Struktural: Politik Sumberdaya Alam. *Jurnal Politika*. 8(1).
- [18] Lihat lebih jauh, D 'Andrea CF. 2013. *Kopi, Adat dan Modal*. Bogor (ID): Sajogyo Institute dan Tanah Air Beta.
- [19] Enam Janji Jokowi tersebut adalah 1) Kaji ulang seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agrarian; 2) Prolatkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat; 3) Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumberdaya alam pada umumnya. 4) mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agrarian; 5) Membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat; 6) Memastikan penerapan UU Desa 6/2014 dapat berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita F. 2016. Suku Berco, Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury, tersingkir karena kebijakan. *Working Paper*. Bogor (ID): Sajogyo Institute dan AMAN.
- Cahyono E. 2012. Aksi Petani dalam Kontestasi Politik Penataan dan Penguasaan Ruang di Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Cahyono E. 2012. Konflik kawasan konservasi dan kemiskinan struktural. *Jurnal Politik*. 8(1).
- D 'Andrea CF. 2013. *Kopi, Adat dan Modal*. Bogor (ID): Sajogyo Institute dan Tanah Air Beta.
- Kartodihardjo H. 2013. *Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia*. Bogor (ID): FORCI dan Tanah Air Beta.
- Kartodihardjo H, Jhamtani H (ed). 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta (ID): PT Equinox Publishing.

- Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee Dan Moni (LPMA Swamemo) Degeuwo – Paniai Papua, "Petaka Tambang Emas Liar: Sumber Daya Alam Kami Dikeruk, Masyarakat Adat Walani, Mee Dan Moi Disengsarakan", (*Dalam Proses Menjadi Working Paper*, Sajogyo Institute, 2014. (*Proses Cetak*).
- Muntaza. 2013. MIFEE dan Perempuan Adat Malind. *Working Paper*, Sajogyo Institute (Proses Cetak).
- Polanyi K. 1944. *The Great Transformation*. New York (US): Rinehart.
- Rachman NF. 2014. Reforma tenurial kehutanan di Indonesia perkembangan terbaru reforma tenurial kehutanan di Indonesia: Status masyarakat adat sebagai subyek pemangku hak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara No.35/PUU-X/2012. *Working Paper*. Bogor (ID): Shamdana Institute dan Sajogyo Institute.
- RMI, Sajogyo Institute, AMAN. 2014. Kasepuhan: Kepastian itu tak kunjung tiba: Studi konflik tenurial kehutanan masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun, Jawa Barat. *Working Paper*. Bogor (ID): RMI, Sajogyo Institute, AMAN.
- Unjing P. 2014. Dianiaya di tanah leluhur. *Working Paper*. Bogor (ID): Sajogyo Institute.
- Vandergest P, Peluso NL. 1995. Territorialization and state power in Thailand. *Theory & Society*. 24(3): 385-426.
- Vandergest P. 1996. Mapping nature: Territorialization of forest rights in Thailand. *Society & Natural Resources*. (9):159-175.
- Wertheim WF. 2009. *Elite dan Massa*. Yogyakarta (ID): Resist Book.
- Witter H, Bitmer R. 2005. Between conservation, eco-populism and developmentalism-discourse in biodiversity policy in Thailand and Indonesia. *CAPRI Working Paper*. No.37. Washington DC (US): International Food Policy Research Institute.

Sumber website

<http://www.aman.or.id/category/inkuiri-nasional-komnas-ham/>
<http://www.perspektifbaru.com/wawancara/948>.



Sekretariat Sajogyo Institute
Jalan Malabar No.22
Bogor-Jawa Barat, Indonesia
16151

Telp./Fax : +62 251 837 4048
Email: eksekutif.sains@gmail.com
Website: www.sajogyo-institute.org